



**PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MENCAPAI EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT RAHAYU SENTOSA**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Irvan Budiman
022105042

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**NOVEMBER
2009**

**PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
MENCAPAI EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA
PT. RAHAYU SANTOSA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan;

(Prof. Eddy Mulyady, DR., MM., Drs., Ak.)

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak)

**PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MENCAPAI EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT RAHAYU SENTOSA**

Skripsi

Telah Disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 01/Mei/2010

Irvan Budiman

022105042

Menyetujui,

Pembimbing;

an.



(Soenarko, MM., Drs., AK..)

Co Pembimbing;

an.



(Fauzi, MM., SE., Ak..)

Mengetahui;

Ketua Jurusan;



(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)

ABSTRAK

IRVAN BUDIMAN. NPM 022105042. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Rahayu Santosa. Dibawah bimbingan : SOENARKO dan FAUZI.

Dalam sebuah perusahaan penerapan perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang efisien yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus dengan cara melakukan penghematan pajak secara legal, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayar. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak yang merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya.

Penghematan pajak atau efisiensi pajak dapat diperoleh, yaitu dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, permasalahan yang terjadi pada PT Rahayu Santosa adalah penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 belum optimal dalam menetapkan komponen pengenaan pajak (tax of object) pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal 21.

Metode yang digunakan adalah studi kasus yaitu metode penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk didalamnya. Prosedur pengumpulan data: yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan dan metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif (non statistik)

Dari hasil pembahasan penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan pada perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 belum dijalankan dengan baik, karena dalam perencanaan pajaknya tidak semua pemberian tunjangan kepada karyawan dalam uang masih ada yang dalam bentuk natura yaitu tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh efisiensi yaitu dalam hal penyeteroran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan terlalu cepat yaitu tanggal 15 Maret 2008 jika penyeteroran dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2008 maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lain.

Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan cuti, tunjangan transport, dan tunjangan premi asuransi. Dari jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan tunjangan yang diberikan, dalam bentuk natura memperoleh selisih sebesar Rp. 11.013.046,00. Penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi PPh Pasal 21 belum dijalankan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan berbagai tunjangan dalam bentuk natura yaitu pengadaan poliklinik di perusahaan, apabila tunjangan tersebut dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp.25.849.019,00.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah PT Rahayu Santosa agar merubah tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura, yaitu pengadaan poliklinik diubah menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dan agar perusahaan membayar pajak pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 Maret 2008 bukan pada tanggal 15 Maret 2008 agar perusahaan bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya bagi perusahaan, bahkan jika uang tersebut disimpan di bank, asumsi bunga 10% pertahun maka dalam waktu 10hari perusahaan akan memperoleh bunga sebesar Rp. 895.279,00

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, serta semangat yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah seminar ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. RAHAYU SANTOSA” sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis sangat mengharapkan dukungan, kritikan serta saran-saran untuk kelancaran penyusunan makalah skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta atas segala doa dan motivasi yang diberikan sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi S., Drs., Ak., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., SE., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. IBapak soenarko, MM.,Drs.,Ak dan Fauzi, MM., SE.,Ak.Selaku Dosen Penilai dan Pembimbing Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Pihak PT.RAHAYU SANTOSA, Ibu Dewi Sugiani, Psi, dan Ibu Ayu yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian, serta membantu dalam

memberikan informasi dan data-data yang sangat berkaitan dengan judul penulis.

6. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi yang telah membantu dalam hal administrasi dan informasi, serta seluruh staf perpustakaan.
7. Teman-temanku kelas A angkatan 2005 jurusan Akuntansi, serta semua teman baikku yang telah memberikan semangat dan motivasi, terimakasih atas dukungan kalian.

Penulis menyadari bahwa makalah skripsi ini masih belum sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih menerima kritik dan saran yang berguna untuk menyempurnakan makalah seminar ini.

Akhir kata, semoga makalah skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

Bogor, desember 2009;

(Irvan Budiman)

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.4. Kegunaan Penelitian	
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	
1.5.1. Kerangka Pemikiran	
1.5.2. Paradigma Penelitian	
1.6. Hipotesis Penelitian	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak.....	
2.1.1. Pengertian Pajak.....	
2.1.2. Fungsi Pajak.....	
2.1.3. Pengelompokan Pajak.....	
2.1.4. Kewajiban Perpajakan.....	
2.2. Perencanaan Pajak.....	
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	
2.2.2. Motivasi dilakukannya perencanaan Pajak.	
2.2.3. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak.	
2.3. Efisiensi Pajak Penghasilan pasal 21.....	
2.3.1. Pengertian.....	
2.3.2. Perhitungan.....	
2.3.3. Penyetoran.....	
2.3.4. Pelaporan.....	
2.4. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	
2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	
2.4.2. Subjek PPh Pasal 21.....	
2.4.3. Objek PPh Pasal 21.....	
2.4.4. Tarif PPh Pasal 21.....	
2.5. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Memperoleh Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21	

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

- 3.1. Objek Penelitian
- 3.2. Metode Penelitian
- 3.2.1. Desain Penelitian
- 3.2.2. Operasional Variabel.....
- 3.2.3. Metode Penarikan Sampel
- 3.2.4. Prosedu Pengumpulan Data
- 3.2.5. Metode Analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....
- 4.1.1. Sejarah Perusahaan.
- 4.1.2. Struktur Organisasi.
- 4.1.3. Kegiatan Usaha
- 4.1.4. Visi dan Misi Perusahaan.....
- 4.2. Pembahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian
- 4.2.1. Perencanaan pajak.....
- 4.2.2. Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21
- 4.2.2.1. Pembukuan Pada Perusahaan.....
- 4.2.2.2. Perhitungan PPh Pasal 21.....
- 4.2.2.3. Penyetoran PPh Pasal 21.....
- 4.2.2.4. Pelaporan PPh Pasal 21
- 4.3. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Rahayu Santosa.....

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN

- 5.1. Kesimpulan.
- 5.2. Saran.

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel. 1 : PTKP Tahun 2008.....	28
Tabel. 2 : Wajib Pajak Orang Pribadi.....	28
Tabel. 3 : Operasionalisasi Variabel.....	53
Tabel. 4 : Jumlah Penghasilan Bruto Karyawan.....	79
Tabel. 5 : Perbandingan Tunjangan dalam Bentuk Uang dan Natura.....	80
Tabel. 6 : PPh Badan Yang Dibayarkan dalam Bentuk Uang.....	81
Tabel 7 : PPh Badan Yang Dibayarkan dalam Bentuk Natura.....	82
Tabel 8 : Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21	83
Tabel 9 : Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21	85
Tabel 10 : Perbandingan PPh Badan Dan PPh Pasal 21.....	86

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar. 1 : Paradigma Penelitian.....9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1 : Struktur Organisasi

Lampiran.2 : Surat Riset

Lampiran.3 : Surat Pernyataan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material dan spiritual, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan penghasilan bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara secara langsung terhadap wajib pajak dimana hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk pembangunan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, perlu diatur dengan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai kehidupan dan negara demokrasi Pancasila. Undang-undang pajak penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak dasarnya menyangkut subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mematuhi.

Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari,

memahami, dan mematuhi. Dalam penyederhanaan struktur tarif dan bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajak untuk penghasilan pribadi atau perseorangan. Pemberlakuan undang-undang yang baru ini dimaksudkan agar pelaksanaan administrasi perpajakan semakin dipahami oleh wajib pajak dan tidak berbelit-belit.

Sistem *self assesment* yang juga dianut Undang-Undang baru ini. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. PT. Rahayu Santosa merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang pembuatan *body* bus perusahaan ini melakukan aktivitas perusahaan secara terus menerus atau reguler. Permasalahan yang terjadi PT Rahayu Santosa adalah penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum optimal dalam menetapkan komponen pengenaan pajak (*tax of object*) pada karyawan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas sebuah makalah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Rahayu Santosa”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui apakah perencanaan sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mengefisiensi pembayaran Pajak Pasal 21.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT.Rahayu Santosa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT.Rahayu Santosa dalam mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21?
3. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Rahayu Santosa?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21 pada PT.Rahayu Santosa. Sebagai dasar penyusunan skripsi.

Adapun tujuan yang dikehendaki oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT.Rahayu Santosa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Rahayu Santosa dalam mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya memperoleh efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Rahayu Santosa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasi di masyarakat.

b. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan serta dapat dijadikan suatu gambaran bagi peneliti dalam penulisan makalah yang sama.

2. Kegunaan praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi manajemen pada PT.Rahayu Santosa sebagai perbandingan antara praktek perusahaan dengan teori yang ada serta dalam pengembangan usahanya dimasa yang akan datang.

2.1. Kerangka Pemikiran dan paradigma penelitian

2.1.1. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan. Waluyo (2008, 2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”

Sistem pajak mungkin akan berubah jika situasi sosial politik suatu Negara berubah, peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini perlu dicermati hanya untuk memahami bagaimana perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis. Setiap perusahaan yang akan membayarkan pajak berapapun besarnya harus melakukan perencanaan pajak.

Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya orang pribadi dengan cara menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak, yang rata-rata berpendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif yang baru lebih progresif dan diharapkan lebih bisa memberikan keadilan, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya dapat efektif dan efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output terhadap input, atau jumlah output perunit terhadap input. Mohammad Zain (2007,67) menyatakan bahwa:

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”.

Perencanaan pajak melalui penghindaran pajak dan penghematan pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Mohammad Zain (2007,45) menyatakan bahwa “penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak dengan penggunaan-penggunaan alternatif yang real dan dapat diterima oleh fiskus”.

Dari pernyataan diatas secara sepintas terlihat ada kesamaan antara penghematan pajak dan penghindaran pajak, tetapi sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut dapat dibedakan.

Mohammad Zain (2007,51) menyatakan bahwa penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak dalam ruang lingkup pemajakan.

Dapat dikatakan bahwa perencanaan yang efektif tidak bergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya kewajiban pajak yang melekat pada setiap wajib pajak.


Penyusunan perencanaan pajak yang sesuai adalah dengan strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang akan dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *least to least*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dari pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara pengakuan beban dan penghasilan, pemenuhan kewajiban pajak dengan tepat sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yaitu perhitungan penghasilan bruto, perhitungan biaya yang dapat dikurangi dan perhitungan biaya yang tidak dapat dikurangi.

Untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21, sebaiknya perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Perhitungan pajak dengan benar agar tidak terjadinya pajak kurang bayar atau lebih bayar, perhitungan pajak harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kedua, penyetoran pajak yaitu membayar pajak tepat waktu. Ketiga, pelaporan dengan menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. Suatu penerapan perencanaan pajak yang sudah ditetapkan oleh perusahaan harus dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, jika penerapan perencanaan pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan, maka harus segera ditinjau kembali dan dilakukan langkah-langkah perbaikan atas perencanaan pajak yang ada.

Jadi, penerapan perencanaan pajak mempunyai peranan penting dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21, karena efisiensi merupakan salah satu tujuan dari perencanaan pajak dalam suatu perusahaan melalui pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk tunjangan.

2.1.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

2.1.3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara tentang suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan atau kebenarannya harus diuji secara empiris.

Ada pun hipotesis dari permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Penerapan Perencanaan Pajak pada PT. Rahayu Santosa belum berjalan dengan baik.
2. Upaya mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum efisien.
3. Penerapan Perencanaan Pajak dalam efisiensi beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Rahayu Santosa belum berjalan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan atau definisi tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andiani yang dikutip dalam buku waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah. (Andiani, 2008, 2).

Sedangkan pengertian pajak yang dikutip oleh Tulis S, Meliala dalam bukunya Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi Tiga yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. (S, Meliala, 2006, 4)

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Racmat Soemitro, SH dalam buku Akuntansi Perpajakan Terapan yang disusun oleh Yusdiantoro Prabowo adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Racmat Soemitro, 2006, 7)

Pajak merupakan masalah keuangan negara dan sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pajak memiliki sasaran yang dituju yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang – undang
3. Tanpa jasa timbal balik.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam buku Perpajakan Edisi 2 yang dikemukakan oleh Erly suandy Fungsi pajak terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Finansial)

Fungsi budgetair (finansial) yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai Pengeluaran – pengeluaran negara.

2. Fungsi Reguler Fungsi *regulerend* (fungsi mengatur)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi,

sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. (Erly Suandy, 2008, 16)

Sedangkan fungsi pajak menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

(Yusdianto Prabowo, 2006, 2)

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Dalam buku Perpajakan, yang dikemukakan oleh Mardiasmo pada dasarnya pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga bagian antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya.

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyek, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

- Pajak Propinsi (Pajak Daerah Tingkat I), contoh : Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten / Kota (Pajak Daerah Tingkat II),
contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. (2008, 6)

Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan pengelompokan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.

3. Menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

Contoh : Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Kendaraan Bermotor, BBM Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah tingkat II, Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Asing. (Mardiasmo, 2006, 6)

2.1.4. Kewajiban Perpajakan

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dan peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka masyarakat dituntut kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Kewajiban Perpajakan antara lain adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan.
5. Jika diperiksa Wajib :
 - a. Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan. (Mardiasmo, 2008, 37)

Sedangkan kewajiban perpajakan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan yaitu :

1. Kewajiban Mendaftarkan diri

Setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan NPWP.

2. Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Setiap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan, perhitungkan, dan atau pembayaran pajak terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

3. Kewajiban Membayar Sendiri Pajak Yang Terhutang

Dalam sistem *self assesment* yang dianut dalam kebijakan perpajakan, wajib pajak berkewajiban menghitung, menyeter dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang dalam suatu Masa atau Tahun pajak, melalui SPT.

4. Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan pajak diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari

kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Bagi yang dikecualikan tersebut tetap berkewajiban menyelenggarakan pencatatan. (Yusdianto Prabowo2006, 13)

2.2 Perencanaan Pajak

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak, keberhasilan pencapaian tujuan efisiensi ditentukan pada tahap perencanaan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak, dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas perencanaan pajak tergantung dari instrumen yang dipakai, legalitas dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan dari pengadilan.

Pengertian perencanaan pajak menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Erly Suandy, 2008, 6)

Sedangkan pengertian Perencanaan Pajak menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini

dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan- peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. (Mohammad Zain, 2008, 43)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa.

Perencanaan pajak adalah proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

2.2.2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Wajib pajak akan melaporkan seluruhnya penghasilan secara jujur, dan membayarkan pajak penghasilannya seefisien mungkin. Penghematan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak boleh melanggar peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

a. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Yaitu kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dari berbagai aspek terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu :

1. Pajak apa yang dipungut.
 2. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak.
 3. Apa saja yang merupakan objek pajak.
 4. Berapa besar tarif pajak.
 5. Bagaimana prosedurnya.
- b. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Jenderal Pajak).

- c. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

- a. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*)

- b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*)
- c. *Loopholes, shelter, dan havens* (Erly Suandy, 2008, 11-13)

Sedangkan menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan. Motivasi untuk dilakukan perencanaan pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, yaitu :

1. Menyangkut masalah Pajak Penghasilan itu sendiri yang bukan merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh). Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan Penghasilan Kena Pajak. Pengurangan pembayaran PPh tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda dengan aktivitas mencari laba/menambah penghasilan, suatu perencanaan pajak hanya akan mencarikan keuntungan yang sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.
2. Menyangkut kemungkinan dapat dikurangkan biaya yang ada kaitanya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan

disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh) oleh karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan. (Mohammad Zain, 2008, 60)

2.2.3. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak

Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan. Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak. Untuk mengefisiensikan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.
- b. Memilih lokasi yang akan didirikan.
- c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan dan pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh Undang-undang.
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai tarif pajak yang menguntungkan masing-masing badan usaha.

- e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *Profit Center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *Cost Center*.
- f. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan, dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
- g. Memilih metode persediaan. Ada metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO.
- h. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk itu Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
- i. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
- j. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. (Erly Suandy, 2008, 119).

Sedangkan menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan. Penghematan atau efisiensi pajak juga dapat dilakukan melalui perencanaan pajak antara lain :

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yang meliputi :
 - a) Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Perundang-undangan perpajakan.

- b) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga kenaikan, denda hukum kurungan atau penjara.
 - c) melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22 dan pasal 23)
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan yang terdiri dari:
- a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.

- c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
 1. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan. (Mohammad Zain, 2008, 70-71)

2.3. Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1. Pengertian Efisiensi

Untuk mengefisiensikan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang memenuhi peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi untuk mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi di kemudian hari.

Menurut Chuck William (2006, 6) dalam buku Manajemen, efisiensi didefinisikan sebagai menyelesaikan pekerjaan dengan usaha, biaya, atau pemborosan menjadi lebih minimum.

Sedangkan menurut P.Robbins / Mary Coulter (2007, 8) dalam buku Manajemen, efisiensi didefinisikan sebagai memperoleh output terbesar dengan input yang terkecil, digambarkan sebagai melakukan segala sesuatu secara benar.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan:

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input

2.3.2 Perhitungan

Perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak harus sesuai, dan dalam perhitungan harus memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan pasal 17, sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut:

Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan netto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan netto dihitung dengan dua cara, yaitu:

1. Penghasilan bruto dikurang dengan biaya-biaya yang diperbolehkan.

2. Penghasilan bruto dikalikan dengan presentase norma perhitungan penghasilan netto.

Tabel.1
Besarnya PTKP Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setahun	Sebulan
Untuk pegawai	Rp.15.840.000	Rp.1.320.000
Tambahan untuk pegawai	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang.	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000

3. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwin. Adapun bagi pegawai yang baru datang menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan awal bulan bagian tahun takwim (Mardiasmo, 2009, 46)

Dan sesuai dengan UU PPh pasal 17, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel.2
Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- s.d Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- s.d Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,-	30%

(Waluyo, 112,2008)

2.3.3. Penyetoran

Dalam penyetoran pajak wajib pajak menyetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Perusahaan mengusahakan agar

membayar pajak tepat pada waktunya jangan sampai melebihi jatuh tempo, karena apabila hal ini terjadi maka perusahaan akan dikenakan sanksi yang berlaku dan atau denda oleh pihak yang berwenang. Batas waktu Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 paling lambat (10) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak.

Pengertian dari Surat Setoran Pajak menurut Waluyo dan Wirawan Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengemukakan bahwa:

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara atau ke BUMN/BUMD atau ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Waluyo, 2008, 31).

Sedangkan pengertian Surat Setoran Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan:

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas negara melalui kantor pos atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2008. 23)

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua SSP (Surat Setoran Pajak) dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerimaan dan digunakan sebagai bukti pembayaran.

- b. Surat Setoran Pajak (SSP) khusus adalah bukti pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang diterapkan dalam keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) Standar dalam administrasi perpajakan (Erly Suandy, 2008,28).

Wajib pajak dapat mengadakan sendiri Surat Setoran Pajak (SSP) standar sepanjang bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan. Satu SSP Standar maupun satu SSP khusus hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau satu tahun pajak. Ketetapan pajak dengan menggunakan satu kode jenis setoran. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan:

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke kas negara

2.3.4 Pelaporan

Pada saat pelaporan perhitungan pajak, wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengertian dari surat SPT dalam buku Perpajakan Edisi Revisi menurut Erly Suandy mengemukakan bahwa:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak, untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak oleh objek pajak, atau bukan objek pajak dan ataupun harta serta kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan (Erly Suandy, 2007, 17)

Sedangkan pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi yaitu:

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan untuk membayar pajak yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Mardiasmo, 2008, 17).

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT):

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan, menghitung, dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu Tahun pajak. (Waluyo, 2008, 20).

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi, Fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang.
2. Bagi pengusaha kena pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang.

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan disetor. (Mardiasmo, 2008,18).

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) ini tidak disampaikan atau menyampaikan tetapi isinya tidak sesuai atau tidak lengkap, maka akan menimbulkan kerugian bagi negara, juga pada pihak wajib pajak akan dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang no.36 tahun 2008 bab ketentuan pidana (Mohammad Zain, 2008, 30)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua batas penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

a. SPT Masa

Jenis pajak: PPh pasal 21, yang menyampaikan SPT Pemotongan PPh Pasal 21, batas waktu penyampaiannya adalah tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir.

b. SPT Tahunan

Jenis pajak: SPT tahunan PPh, yang menyampaikan SPT Wajib pajak yang mempunyai NPWP dan batas waktu penyampaiannya adalah selambat-lambatnya setelah akhir tahun pajak (paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak)

(Mardiasmo, 2008,21).

2.4. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua mengemukakan bahwa:

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek-subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Erly Suandy, 2006,18).

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan mengemukakan bahwa:

PPH pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan, jasa, dan kegiatan (Yusdianto Prabowo, 2006, 35).

Selanjutnya pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengemukakan:

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pasal 21 Undang-Undang no.36 Tahun 2008 termasuk pajak penghasilan bersifat final dan setoran akhir tahun. (Waluyo, 2008, 191)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 adalah

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2.4.2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi Dua mengemukakan bahwa subjek pajak PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari:

1. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala)
2. Penerima Pensiun
3. Penerima Honorarium
4. Penerima Upah

Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak. (Erly Suandy, 2006,118)

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Pejabat negara
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.
3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun secara tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD.
4. Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6. Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan kerja.
7. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli

warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

8. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan, yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. (Mardiasmo, 2008, 137).

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengemukakan bahwa: yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Yaitu:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
 - Bukan Warga Negara Indonesia
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005:

- Bukan Warga Negara Indonesia
 - Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- (Waluyo, 2008, 197).

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perpajakan Edisi dua bahwa Hak dan Kewajiban Subjek pajak adalah:

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak Dalam negeri.
2. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwin. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan.
 - b. Pemotongan pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
3. Apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan atas penghasilan tersebut.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008, 34) dalam bukunya Perpajakan, hak-hak wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat di kreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pemotongan.
2. Wajib pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berhubungan dengan keberatannya.

Kewajiban wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu:

- a. Menyerahkan surat pernyataan tertulis tentang jumlah tanggungan keluarganya.
- b. Memasukkan SPT Tahunan Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
- c. Wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja (Pasal 21 ayat (6) Pokok-pokok perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). Ketentuan mengenai wajib pajak yang bekerja pada satu pemberi kerja tidak diwajibkan menyampaikan SPT tahunan dihapus, Dengan demikian wajib pajak yang bersangkutan wajib memiliki NPWP sepanjang penghasilannya di atas PTKP.

2.4.4. Objek Pajak PPh pasal 21

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Objek pajak PPh pasal 21 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Mardiasmo (2008, 139) dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa, penghasilan yang dikenakan

pemotongan PPh Pasal 21 sebagai objek pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Sedangkan menurut mardiasmo (2008,141) dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-asabri dari PT.Taspen dan PT.asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2008, 145) dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang merupakan induk atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, dan pembyaarn lain dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh pegawai atau orang lain.
2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan pada keuangan negara.
3. Badan Dana pensiun, PT.Taspen, Perum Astek, pensiun, uang tebusan pensiun, tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
4. Yayasan-yayasan seperti yayasan kesejahteraan, yayasan rumah sakit, yayasan pendidikan, yayasan kesenian, yayasan olahraga, yayasan kebudayaan, lembaga kepanitiaan dan organisasi dalam segala bidang kegiatan dan dalam bentuk apapun atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh orang pribadi atau

persekutuan orang-orang pribadi, baik sebagai wajib pajak dalam negeri maupun sebagai wajib pajak luar negeri.

5. Perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atau jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahl sebagai wajib pajak dalam melakukan pekerjaan bebas.
6. Perusahaan dan badan yang membayarkan imbalan atau jasa dan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
7. Perusahaan dan badan yang membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Menurut Mardiasmo (2008, 147) dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi mengemukakan bahwa : Hak-hak pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21.
2. Memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan terhadap pajak terhutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali.
3. Membetulan sendiri SPT Tahunan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Jenderal Pajak.

4. Mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan atas suatu ketetapan pajak.
5. Mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai keberatan.

Kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 antara lain sebagai berikut:

1. Wajib mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
2. Wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban KPP setempat.
3. Wajib menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan jumlah PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwin.
4. Setiap akhir tahun pajak, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah pasal PPh pasal 21 yang terhutang atas dasar tarif tahunan.
5. Wajib mengisi SPT tahunan PPh pasal 21 dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani serta menyampaikan ke kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

2.4.4. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku beserta terapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2008, 141) adalah sebagai berikut:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:

- a. Pegawai tetap termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN, dan anggota Dewan Komisaris, atau Dewan yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan.
- c. Pegawai tetap, Pemagang, dan Calon pegawai.
- d. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegoatan jenis lainnya.

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar:

Bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan
- Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT Asabri.
- Penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebagai berikut:

- Biaya Pensiun
- PTKP

Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Bagi distributor perusahaan multilevel marketing dan *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP perbulan.

PPH pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 UU PPh

2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa:
 - a. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan dan jumlahnya dihitung tidak atas banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
 - b. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - c. Jasa produksi, jasa yang diterima atau diperoleh mantai pegawai.

- d. Penarikan dana pada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh pesrta program pensiun.

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

3. Tarif sebesar 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan dan terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan bentuk apapun.

$$\text{PPh pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto} \times 40\%) \times 15\%$$

4. Tarif sebesar 10% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.14.400,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp. 144.000,00 dalam satu bulan takwin dan atau tidak dibayarkan.

$$\text{PPh Pasal 21 Sehari} = (\text{Penghasilan Bruto sehari} - \text{Rp.14.400}) \times 10\%$$

2.5. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam sebuah perusahaan penerapan perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang efisien yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus dengan cara melakukan penghematan pajak secara legal, dan perencanaan pajak merupakan tindakan pengstrukturian yang terkait dengan potensi pajaknya.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayar.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak yang merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Penghematan pajak atau efisiensi pajak dapat diperoleh, yaitu dengan mengelola kewajiban pajak secara efektif, hal ini dilakukan agar penerapan perencanaan pajak dapat optimal sehingga efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dapat tercapai.

Untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21, sebaiknya perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Perhitungan pajak dengan benar agar tidak terjadinya pajak kurang bayar atau lebih bayar, perhitungan pajak harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan

yang berlaku. Kedua, penyetoran pajak yaitu membayar pajak tepat waktu. Ketiga, pelaporan dengan menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. Suatu penerapan perencanaan pajak yang sudah ditetapkan oleh perusahaan harus dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, jika penerapan perencanaan pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi perusahaan, maka harus segera ditinjau kembali dan dilakukan langkah-langkah perbaikan atas perencanaan pajak yang ada.

Jadi, penerapan perencanaan pajak mempunyai peranan penting dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21, karena efisiensi merupakan salah satu tujuan dari perencanaan pajak dalam suatu perusahaan melalui operasinya.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek penelitian

Variabel yang diteliti oleh penulis meliputi Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak dalam mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai, maka penulis melakukan penelitian terhadap variable tersebut pada PT. Rahayu Santosa yang terletak jalan Raya Bogor Km. 48, Cibinong-Bogor, Jawa Barat, PT. Rahayu Santosa merupakan perusahaan industri karoseri yang bergerak dibidang pembuatan body bus. Permasalahan yang terjadi PT. Rahayu Santosa adalah penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum optimal dalam menetapkan komponen pengenaan pajak (*tax of object*) pada karyawan perusahaan.

Penelitian dilakukan dari tanggal 02 april sampai dengan 12 mei 2009. Lokasi objek penelitian tidak jauh, sehingga penulis tidak terlalu menemukan kendala atau masalah yang sangat serius dalam melakukan penelitian ini. Ini ditunjang dengan sikap kooperatif dari pihak perusahaan khususnya komisaris perusahaan tersebut dalam menyediakan berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Desain penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis atau Bentuk Penelitian

Jenis dan Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif (eksploratif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan perencanaan pajak dengan efisiensi pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan makalah ini adalah studi kasus yaitu, penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang ada dengan mencari keterangan yang kongkrit mengenai kebijakan pajak penghasilan pasal 21 untuk efisiensi beban pajak penghasilan.

c. Teknik Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tidak berhubungan dengan alat analisis statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari perusahaan, karyawan, dan bagian keuangan pada PT Rahayu Santosa.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka perlu ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini, terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel Bebas adalah sekumpulan variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak.

2. Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*)

Variabel Tidak Bebas adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel tidak bebasnya adalah Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21

Dan mengenai indikator-indikator kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*library research*)

Penelitian untuk mendapatkan data dalam bentuk yang telah jadi atau data teoritis dengan cara membaca, mempelajari, meneliti dan menelaah *literature* yang terdiri dari catatan, buku-buku teks, diktat, serta data lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

2. Riset Lapangan (*Field research*)

Merupakan kegiatan untuk memperoleh data primer/data praktis dengan cara mencari data dan informasi dan melakukan peninjauan secara langsung ke tempat yang diteliti, yaitu perusahaan yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang di dalam perusahaan, guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan makalah seminar ini.
- b. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada objek yang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis

Sesuai tujuan ini, metode yang penulis ajukan adalah diskriptif kuantitatif (non statistik). Yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Rahayu Santosa didirikan oleh Bapak Bambang Mulyadi pada tahun 1961 dengan bentuk perusahaan Otobis, PT. Rahayu Santosa saat ini berlokasi di jalan Raya Bogor-Jakarta, km.48 16912, Cibinong,

Pada awalnya PT. Rahayu Santosa bergerak dibidang jasa transportasi umum, dengan nama PO. Rahayu (Perusahaan Otobis), namun seiring dengan kebutuhan akan sarana transportasi yang semakin meningkat bersamaan dengan mulai berkembangnya perekonomian Indonesia, maka perusahaan pun berkembang melayani perbaikan armada perusahaan lain dengan membuka usaha pembuatan karoseri pada tahun 1971.

Sejak tahun 1972 PO. Rahayu beralih total menjadi perusahaan Industri Karoseri dengan nama PT. Rahayu Santosa, dan sejak itu pula *Board Of Director* PT. Rahayu Santosa berangan-angan bahwa suatu saat perusahaan yang mereka kelola ini menjadi "*Indonesian Bus Factory*" dengan visi, misi dan moto sebagai berikut:

Visi perusahaan adalah untuk menjadi perusahaan pembuat karoseri *body bus* yang mampu menguasai pasar (*Market Leader*),

memiliki kemampuan menghasilkan produk berkualitas yang diakui secara nasional maupun internasional.

Misi Perusahaan yang akan melakukan pekerjaan besar untuk pelanggan, pemilik karyawan dengan dan menjadi perusahaan pembuat karoseri *body bus* yang terbaik dan terbesar, maka PT. Rahayu Santosa dalam memproduksi karoseri *body bus* selalu mengutamakan kualitas hasil produksi sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Moto "*Safety, Style and Comfort*" menjadi sebuah komitmen dengan senantiasa melakukan inovasi dalam usahanya, yang meliputi *Design Body Bus*, kualitas dan Kepuasan Pelanggan.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan secara tegas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan tugas pekerjaan dengan baik, selain itu struktur organisasi juga berguna dalam pengkoordinasian antar bagian serta pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Dalam struktur organisasi perusahaan PT. Rahayu Santosa dapat dilihat bahwa RUPS adalah perwakilan kekuasaan tertinggi di perusahaan dalam hal pengawasan terhadap tugas-tugas dan direktur dilaksanakan oleh komisaris (*Board of Director*) sebagai wakil

pemegang saham. Perusahaan dipimpin oleh Direktur utama yang dibantu oleh Direktur Pemasaran, Direktur Teknik dan Produksi (*Production and Technical Director*), Direktur Administrasi (*Administration Director*), serta *Management Eepresentative*. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk dibantu oleh *Departement Marketing and Design* serta *Research & Development*. Untuk Direktur Teknik dan Produksi dibantu oleh Bagian *Manufacturing, Procurement dan Logistic*. Untuk Direktur Administrasi dibantu oleh *Departement Finance and Accounting*, serta *Human Resources*, sedangkan *Management Representative* dibantu oleh *Quality Assurance* yang membawahi Departemen *Quality Control*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka berikut ini diuraikan secara singkat mengenai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan direksi sebagai berikut:

1. *Managing Director*

- a. Merencanakan perkembangan perusahaan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi perusahaan.
- c. Mengatur jalannya perusahaan secara keseluruhan.
- d. Menjaga kredibilitas perusahaan

2. *Marketing Director*

- a. Melakukan analisa pasar secara berkesinambungan untuk mengetahui *customer behavior*, sehingga dapat memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen, juga untuk mengetahui *competitor behavior* agar senantiasa dapat menyusun strategi dalam persaingan dengan memberikan masukan-masukan kepada *product development* sehingga terbentuk keunggulan kompetitif.

- b. Melakukan penetrasi pasar guna memperluas wilayah pemasaran dan menangkap peluang-peluang baru yang mungkin dapat diraih dalam usaha sejenis, ataupun memiliki hubungan kuat dengan otomotif pada umumnya dan karoseri pada khususnya.

3. *Production & Technical Director*

- a. Bertanggung jawab kepada direktur utama.
- b. Membuat rencana produksi agar dapat berjalan secara efisien dan tepat waktu.
- c. Memantau/memonitor kelancaran produksi.

4. *Administration Director*

- a. Bertugas untuk membuat *tax planning* pada keputusan bisnis yang akan diambil.
- b. Melakukan pembukuan perusahaan dengan kaidah akuntansi yang berlaku dan terselenggaranya kontrol intern pada tiap transaksi.
- c. Menjaga kelancaran *cash flow* perusahaan secara efisien dan menjaga kredibilitas perusahaan.

5. Departemen *Marketing and Design*
 - a. Bertanggung jawab kepada Direktur Marketing.
 - b. Membuat rencana penjualan berdasarkan kebijakan dan strategi perusahaan.
 - c. Bertugas untuk merancang desain yang inovatif.
 - d. Melakukan proses pengembangan terhadap produk-produk baru berdasarkan masukan dari pasar dan perkembangan teknologi.
6. *Research and Development Department (R&D)*
 - a. Bertanggung jawab kepada Direktur Pemasaran (*Marketing Director*).
 - b. Melakukan riset baik berdasarkan masukan-masukan dari pemasaran tentang kebutuhan dan keinginan konsumen serta ancaman pesaing, maupun melakukan inovasi berdasarkan kreasi sesuai dengan perkembangan teknologi atau model produk yang sedang *trend* di pasaran.
 - c. Melakukan pengembangan berdasarkan hasil riset dengan koordinasi departemen atau bagian terkait.
 - d. Membuat evaluasi dan analisis terhadap riset dan pengembangan yang dilakukan.
7. Bagian *Manufacturing*
 - a. Bertanggung jawab kepada Direktur Teknik dan Produksi dalam mengatur dan memastikan kelancaran proses produksi,

- b. Melakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk menghasilkan produk yang bermutu dan tepat waktu.

8. *Procurement & Logistic* (Pembelian dan Logistik)

- a. Mencari dan menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh produksi tepat waktu (*just in time*) dengan standar kualitas bahan baku yang telah ditentukan untuk menjaga kualitas hasil produksi.
- b. Memonitor pengadaan barang dan mengembangkan sistem pembelian perusahaan,
- c. Mengevaluasi serta menganalisa proses pembelian.

9. *Quality Assurance*

- a. Bertanggung jawab kepada *Production and Technical Director*.
- b. Membuat perencanaan perbaikan sistem secara berkesinambungan.
- c. Bertanggung jawab secara langsung dalam membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000.
- d. Memonitor dan memastikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000. dipelihara oleh lingkungan perusahaan.

10. *Finance & Accounting*

- a. Bertanggung jawab kepada *Administration Director*.
- b. Melaksanakan kegiatan penagihan, laporan hutang-piutang.
- c. Memonitor *cash flow*, dan membuat kontrak retail, serta laporan pajak.

- d. Menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasinya.
- e. Melakukan evaluasi maupun analisa terhadap proses kegiatan keuangan dan *accounting* secara berkala.

11. Human Resources

- a. Melakukan *rekrutment* dalam usahanya menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai spesifikasi yang diinginkan masing-masing bagian.
- b. Menjalankan program-program *training* untuk pengembangan kemampuan tenaga kerja.
- c. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peraturan pemerintah (legal).
- d. Membuat masukan ke manajemen mengenai kompensasi dan program.
- e. Mengawasi dan mengecek gaji serta keakuratan administrasi.
- f. Mengecek administrasi JAMSOSTEK.
- g. Menjaga hubungan baik antar karyawan dan perusahaan
- h. Mengawasi kedisiplinan karyawan.
- i. Mengkoordinasikan prosedur keamanan kerja.
- j. Mengembangkan dan mempertahankan evaluasi kerja dan sistem penilaian untuk prestasi karyawan.
- k. Mengecek absensi, cuti tahunan, dan cuti panjang.

12. Management Representative

- a. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- b. Memantau dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu berjalan efektif.
- c. Berhubungan dengan lembaga eksternal dalam kaitan dengan penerapan ISO 9001 : 2000.
- d. Melakukan sosialisasi kesadaran kepada pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 di lingkungan perusahaan.
- e. Melaporkan kepada *Top Management* perkembangan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 secara berkala.

13. *Quality Control*

- a. Bertanggung jawab kepada *Management Representative*.
- b. Menyiapkan sumber daya yang dapat melakukan inspeksi produk sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Melakukan inspeksi mulai dari tahap penerimaan barang datang, proses produksi hingga pengiriman.
- d. Melakukan pengendalian dan kalibrasi terhadap alat ukur sesuai jadwal.
- e. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap mutu produk.

4.2. Pembahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Perencanaan pajak pada PT Rahayu Santosa

4.2.1.1. Mengefisiensikan beban pajak

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya harus melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak itu meliputi jenis – jenis penghasilan karyawan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Jenis – jenis penghasilan tersebut yang menjadi objek PPh pasal 21 pada PT Rahayu Santosa yaitu: Gaji, tunjangan, premi asuransi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya (THR), uang lembur, honorarium, premi piket, winduan, jasa produksi, indeks prestasi kerja, piket posko.

1. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah sebagai imbalan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dan sebagai penghasilan yang telah dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan. Gaji pokok tersebut sudah termasuk tunjangan istri dan anak yang diberikan oleh perusahaan, bagi para karyawan yang sudah berkeluarga. Biaya tersebut ada selain sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan. Besarnya biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2007 oleh perusahaan adalah sebesar Rp 8.990.836.300. Gaji pokok tersebut diakui sebagai

penghasilan oleh penerima penghasilan (karyawan) adalah nilai kotor, atau nilai sebelum dikenakan PPh pasal 21.

2. Tunjangan Transport

Tunjangan transport yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan secara tunai dalam bentuk uang, dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta harus dikenakan pajak. Besarnya tunjangan transport yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 52.800.000,00

Tunjangan transport dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada karyawan dalam biaya ongkos/transportasi untuk dapat sampai di perusahaan.

3. Premi Asuransi

Premi asuransi yaitu tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, dan sebagai tabungan para karyawan yang dapat diambil atau diberikan kepada para karyawan pada saat mereka mendapat kecelakaan. Premi asuransi menambah penghasilan bruto karyawan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

4. Tunjangan Cuti

Tunjangan cuti merupakan tunjangan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan pada saat mereka cuti seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid dan lain sebagainya. Tunjangan cuti dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang dan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan dan harus

dipotong PPh pasal 21. Besarnya biaya tunjangan cuti yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 30.578.332,00

5. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya merupakan tunjangan yang diberikan kepada semua karyawan oleh perusahaan menjelang hari raya. Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada para karyawan yaitu sebesar satu bulan gaji pokok masing – masing karyawan, dan dalam hal ini merupakan suatu kebijakan dari perusahaan.

Biaya tersebut bisa timbul untuk meningkatkan kinerja para karyawan dan sebagai hasil yang diperoleh rutin setiap tahun selama bekerja pada perusahaan.

6. Uang Lembur

Uang Lembur diberikan oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang melebihi jam kerja yang diwajibkan. Uang lembur diperoleh karyawan jika karyawan bekerja melebihi jam kerja yang diwajibkan, yaitu lebih dari delapan (8) jam. Uang lembur bisa disebut penghasilan bagi karyawan dan dimasukkan sebagai penghasilan bruto bagi karyawan.

7. Honorarium

Uang Honor diberikan sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan kepada pegawai tidak tetap atau pegawai honorer. Uang honor ini disebut sebagai penghasilan bagi pegawai honorer dan dimasukkan sebagai penghasilan bruto.

8. Premi Piket

Premi Piket merupakan suatu pekerjaan diluar jam kerja untuk menjaga keamanan alat-alat perusahaan yang tersedia. Premi piket ini dilakukan oleh petugas dibidang pemeliharaan dan dilakukan secara bergantian. Besarnya biaya premi piket yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung kebijakan bagi perusahaan.

9. Piket Posko

Piket posko merupakan piket atau penjagaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu, misalnya pada Tahun Baru, Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Piket posko dilakukan oleh karyawan tertentu yang sudah ditugaskan oleh perusahaan dan biaya piket posko ini dibayarkan dalam bentuk uang, sehingga menjadi penghasilan bruto bagi karyawan sebelum dipotong PPh Pasal 21.

10. Jasa Produksi

Jasa produksi merupakan keuntungan atau laba perusahaan setiap tahun, tetapi laba produksi ini diberikan tergantung kebijakan dari Direktur Utama perusahaan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura.

11. Indeks Prestasi Kerja (IPK)

Indeks Prestasi Kerja diberikan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh perusahaan, sebagai imbalan atas kerajinan kerja atau prestasi kerja para karyawan. Indeks prestasi kerja ini dibayarkan oleh

perusahaan dalam bentuk uang sehingga menjadi penghasilan bruto bagi karyawan sebelum dipotong PPh pasal 21.

12. Winduan

Winduan merupakan penghasilan bagi karyawan yang diberikan setelah karyawan bekerja pada perusahaan selama 8 (delapan) tahun. Tetapi winduan ini pada perusahaan diberikan setelah bekerja selama 2 (dua) windu dan seterusnya. Winduan ini dibayarkan dalam bentuk uang, tetapi untuk tahun 2007 winduan tidak dibayarkan kepada karyawan karena tidak ada yang mendapatkannya.

Dari tunjangan-tunjangan yang telah diberikan perusahaan kepada para karyawan di bedakan sebagai berikut yaitu dibayarkan secara tunai oleh perusahaan dan tercantum dalam slip pembayaran gaji beserta tunjangan dan diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang akan menambah penghasilan dan akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 yang nantinya akan di gabung dengan gaji pokok dan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan dan dihitung berdasarkan pasal 17 UU PPh.

4.2.1.2. Pemenuhan kewajiban pajak dengan tepat sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatannya PT Rahayu Santosa melaksanakan hal-hal yang menjadi acuan dalam suatu

perencanaan pajaknya diantaranya perencanaan pajak pada perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak yaitu:

1. Memberikan tunjangan dalam bentuk uang dan natura

a. Dalam bentuk uang

1. Tunjangan transport

PT Rahayu Santosa memberikan tunjangan transport kepada para karyawan dari perusahaan secara tunai dalam bentuk uang, dan menjadi penghasilan bagi karyawan, serta harus dikenakan pajak. Tunjangan transport dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada semua karyawan dalam biaya ongkos/transportasi dan dapat mengurangi pajak penghasilan badan karena bagi perusahaan merupakan biaya.

2. Tunjangan cuti

Tunjangan cuti merupakan tunjangan yang diberikan kepada para karyawan oleh perusahaan pada saat mereka cuti seperti cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid dan lain sebagainya. Tunjangan cuti dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk uang dan menjadi penghasilan bruto bagi karyawan dan harus dipotong PPh pasal 21.

3. Premi asuransi

Premi asuransi yaitu tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang dan sebagai tabungan para karyawan yang dapat diambil atau

diberikan kepada para karyawan pada saat mereka mendapat kecelakaan. Premi asuransi menambah penghasilan bruto karyawan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

b. Dalam bentuk Natura

1. Tunjangan Pangan

Tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan perusahaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yaitu berupa makan siang kepada para karyawan untuk setiap hari kerja. Tunjangan makan ini diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan ini ditujukan untuk menjalin kebersamaan dan persaudaraan antar sesama karyawan, karena tidak dibayarkan dalam bentuk uang kepada karyawan, maka tidak masuk sebagai penghasilan bruto karyawan.

2. Tunjangan Kesehatan

Untuk tunjangan kesehatan, perusahaan menyediakan poliklinik yang bertempat pada perusahaan. Ini ditujukan untuk mempermudah karyawan apabila sakit pada saat bekerja dan langsung mendapat perawatan dari dokter.

4.2.2. Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21

4.2.2.1. Perhitungan PPh Pasal 21

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan, wajib menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan dalam kegiatan usaha. Seperti halnya akuntansi dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak adalah basis akrual dan basis kas.

Pada basis akrual, pendapatan dan biayanya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis kas pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Perusahaan melakukan pembukuan mengenai PPh Pasal 21 dengan mencatat semua pengeluaran untuk karyawan sebagai biaya dalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Biaya gaji.
- b. Biaya catering/makan karyawan.
- c. Biaya poliklinik/pengobatan.

Pencatatan pada perusahaan PT Rahayu Santosa adalah menggunakan basis kas yaitu biaya-biaya karyawan yang diberikan dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayarkan kepada karyawan. Sedangkan biaya-biaya karyawan yang diberikan dalam bentuk natura diakui dan dicatat pada saat terjadi pengeluaran biaya, seperti untuk kebutuhan poliklinik dan makan karyawan.

Untuk perhitungan PPh pasal 21 pada PT Rahayu Santosa pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai tetap 88 orang dan 1.642 pegawai dengan upah harian, mingguan, borongan dengan pajak terhutang Rp. 175.801.400,00

Penghasilan bruto:

Gaji untuk pegawai tetap Rp.2.768.643.288,00
(88 karyawan)

Tunjangan – tunjangan

- Cuti Rp.20.578.332,00
- Tunjangan transport Rp.20.578.332,00
- Tunjangan premi asuransi Rp.79.736.926,00

Rp. 153.115.258,00

Jumlah penghasilan bruto 88 karyawan Rp.2.921.758.546,00

Pengurang penghasilan bruto:

Biaya jabatan (88 karyawan) Rp 114.084.000,00

(5% x penghasilan bruto)

Iuran pension Rp 123.133.859,00

Jumlah pengurang Rp 237.217.859,00

Penghasilan neto setahun Rp 2.694.540.688,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 1.239.600.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 1.454.940.000,00

PPh Pasal 21 terutang Rp 150.750.250,00

Jumlah penghasilan bruto untuk 1.642 pegawai lepas adalah Rp 6.222.193.012,00 dan PPh pasal 21 yang terutang Rp 175.801.400,00. Jumlah penghasilan bruto keseluruhan

Rp 8.990.836.300,00 jadi dari hasil perhitungan tersebut, PPh pasal 21 terhutang untuk tahun 2007 yang harus disetor adalah sebesar Rp 326.551.650,00

Berikut contoh perhitungan pajak karyawan tahun 2007

1. Endang A. dengan status pegawai tetap dan tidak mempunyai tanggungan.

Penghasilan bruto:

Gaji pokok		Rp 30.250.000,00
Tunjangan :		
• Cuti	Rp 80.136	
• Transport	Rp 600.000	
• Premi asuransi	Rp 871.200	
		Rp 1.551.336,00
Jumlah penghasilan bruto		Rp 31.801.336,00

Pengurang Penghasilan Bruto:

Biaya jabatan		
(5% x penghasilan bruto)	Rp 1.296.000,00	
Iuran pensiun	Rp 432.000,00	
Jumlah		Rp 1.728.000,00
Penghasilan neto setahun		Rp 30.073.336,00
PTKP setahun		Rp 13.200.000,00
PKP setahun		Rp 16.873.336,00
PPh setahun		Rp 843.666,00
PPh sebulan		Rp 70.305,00

2. Herawati, dengan status pegawai tetap dan belum menikah

Penghasilan bruto:

Gaji pokok Rp 24.850.750,00

Tunjangan:

• Cuti Rp 280.136,00

• Transport Rp 560.000,00

• Premi asuransi Rp 716.565,00

Rp 1.556.701,00

Jumlah penghasilan bruto Rp 26.437.451,00

Pengurang penghasilan bruto:

Biaya jabatan

(5% x penghasilan bruto) Rp 1.321.872,00

Maksimal Rp 1.296.000,00

Iuran pension Rp 432.000,00

Jumlah Rp 1.728.000,00

Penghasilan neto setahun Rp 24.709.451,00

PTKP setahun Rp 13.200.000,00

PKP setahun Rp 11.509.451,00

PPh setahun Rp 575.472,00

PPh sebulan Rp 47.956,00

4.2.2.2. Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam penyetoran sebagai wajib pajak, dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyetoran harus menggunakan Surat Setoran Pajak

(SSP). Setelah perusahaan menyetorkan pajak terutangnya melalui bank, maka harus melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dalam melakukan penyetoran perusahaan harus membayar dan melaporkan tepat waktu agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Penyetoran pajak terhutang PT Rahayu Santosa yang dibayarkan melalui kantor pos cibinong, setelah itu baru melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21 yaitu tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan batas pembayarannya adalah tiga bulan akhir tahun pajak.

Berikut adalah penyetoran PPh pasal 21 yang disetorkan oleh PT Rahayu Santosa penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2007 penyetoran dilakukan pada tanggal 15-03-2008 uang yang telah di setorkan adalah Rp 332.300.770,00 Pajak yang terhutang PT Rahayu Santosa adalah Rp 326.551.650,00 Sehingga pajak kurang bayarnya adalah sebesar Rp 4.250.880,00

Dilihat dari transaksi pembayaran pajak pertahun PT Rahayu Santosa terlalu cepat dalam tanggal pembayaran, jika pembayaran tersebut disetor setelah tiga bulan setelah akhir tahun masih belum terlambat. Dan uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya pada perusahaan atau bahkan jika disimpan di bank akan menghasilkan bunga agar lebih menguntungkan.

Misalnya:

Pajak tahun 2007 yang dibayarkan adalah sebesar Rp 322.300.770,00 apabila pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dibayarkan pada tanggal 25 bulan maret 2008 dan tidak tanggal 15 bulan maret 2008. Waktu untuk tanggal pembayaran pada batas jatuh tempo masih ada waktu 10 hari, selama 10 hari tersebut jika disimpan di bank akan menghasilkan bunga.

- Asumsi bunga pertahun 10%
- Bunga selama 10 hari = $\frac{10}{360} \times 10\% \times \text{Rp } 322.300.770$
=Rp 895.279,00

Jadi jika pajak terhutang itu dibayarkan pada tanggal 25 bulan maret 2008 dan uang tersebut di simpan di bank maka akan menghasilkan bunga sebesar Rp 895.279,00 Dari contoh perhitungan tersebut ada penghematan pajak untuk perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Namun harus dilihat juga dalam hal pembayaran apabila jatuh tempo pada hari libur, maka harus dilakukan pada saat hari kerja sebelumnya, ini menghindari sanksi denda yaitu berupa bunga sebesar 2%.

4.2.2.3. Pelaporan PPh Pasal 21

Setiap wajib pajak melaporkan pajaknya, pada saat melaporkan dan pembayaran pajak yang terutang, yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah,

Dibaca
7-303.c1

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat Pemberitahuan tersebut harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir Surat Pemberitahuan yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Jenis formulir yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu 1721 A, 1721 A1, 1721 A2, 1721 B, dan 1721 C. Setelah pengisian formulir, Surat Pemberitahuan diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan dan akan diberikan tanda terima tertanggalnya, yaitu tanggal 10 maret 2008.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk SPT – masa pada PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT – tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), maka dikenakan denda untuk SPT –

Masa tenggangnya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Apabila tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

4.3. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Rahayu Santosa

Upaya yang dilakukan PT Rahayu Santosa dalam melakukan efisiensi PPh Pasal 21, yaitu dengan cara melakukan penghematan pajak. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu dengan penerapan memberikan berbagai tunjangan berupa uang kepada karyawan seperti tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan tunjangan transport. Pembayaran tunjangan ini dibayarkan dalam bentuk uang, dan dibayarkan secara tunai kepada para karyawan. Dengan memberikan tunjangan – tunjangan tersebut, maka akan menambah komponen gaji kepada karyawan atau menambah penghasilan bruto dan pada perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangi untuk memperkecil pajak terutang. Penerapan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penghasilan Bruto Karyawan

Perkiraan	Total (Rp)
1. Gaji 88 Orang	2.768.643.288,00
Gaji karyawan lepas 1642 Orang	6.222.193.012,00
2. Tunjangan:	
- Cuti	30.578.926,00
- Premi	79.736.926,00
- Transport	79.736.926,00
Jumlah	9.153.951.558,00

Apabila penerapan perencanaan perusahaan memberikan dalam bentuk natura yaitu berupa fasilitas berupa perjalanan wisata untuk mengganti tunjangan cuti, dan kendaraan dinas untuk mengganti tunjangan transport dan tunjangan premi asuransi tidak perlu untuk dirubah, karena untuk kesejahteraan karyawan. Maka jumlah yang disetorkan atau PPh pasal 21 terutang lebih kecil dibandingkan dalam bentuk uang. Sedangkan apabila dalam bentuk uang, jumlah komponen gaji akan lebih besar disbanding dalam bentuk natura. Dari uraian tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Tunjangan dalam Bentuk Uang dan Natura

Perkiraan	Tunjangan dalam bentuk uang (Rp)	Tunjangan dalam bentuk natura (Rp)
Gaji 88 Orang	2.768.643.288,00	2.768.643.288,00
Tunjangan		
- Cuti	30.578.926,00	0
- Premi Asuransi	79.736.926,00	79.736.926,00
- Transport	52.800.000,00	0
Jumlah	2.931.758.547,00	2.848.380.214,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan	114.084.000,00	114.084.000,00
Iuran pensiun	123.133.859,00	123.133.859,00
Jumlah pengurang	237.217.859,00	237.217.859,00
Perhitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan neto	2.694.540.688,00	2.611.162.355,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	1.239.600.000,00	1.239.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak	1.454.940.000,00	1.371.562.355,00
PPh Pasal 21 terutang	150.750.252,00	146.750.866,00

Dari hasil perhitungan tersebut, selisih antara pemberian tunjangan cuti, tunjangan transport dan tunjangan premi asuransi yaitu Rp 3.999.386,00. Jadi PPh pasal 21 terutang lebih kecil dalam bentuk natura dibanding dalam bentuk uang. Hal ini

dikarenakan tunjangan – tunjangan dalam bentuk uang termasuk objek PPh pasal 21. Sedangkan dalam bentuk natura bukan termasuk objek PPh Pasal 21 atau penambah penghasilan bruto. Biaya – biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam perhitungan PPh Badan atau termasuk pengurangan penghasilan bruto. Dari uraian tersebut dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 6

PPh Badan yang dibayarkan dalam bentuk uang.

Uraian	Pph Badan Tunjangan dalam bentuk uang (Rp)
Penghasilan bruto	4.478.722.554,00
Pengurang penghasilan bruto	3.261.377.619,00
Penghasilan Kena Pajak	1.217.344.935,00
PPh Badan yang terhutang :	
10% x 50.000.000,00	5.000.000,00
15% x 50.000.000,00	7.500.000,00
30% x 1.117.344.935,00	335.203.480,00
Jumlah PPh Badan	347.703.480,00

Tabel 7

PPh Badan yang dibayarkan dalam bentuk natura :

Uraian	PPh Badan Tunjangan dalam bentuk natura (Rp)
Penghasilan bruto	4.478.722.554,00
Pengurang Penghasilan bruto	3.261.377.619,00
Di kurangi jumlah natura	(79.736.926,00)
Jumlah pengurang penghasilan bruto	3.181.640.693,00
Penghasilan Kena Pajak	1.297.081.861,00
PPh Badan yang terutang :	
10% x 50.000.000,00	5.000.000,00
15% x 50.000.000,00	7.500.000,00
30% x 1.197.081.861,00	359.124.558,00
Jumlah PPh Badan terutang	372.717.158,00

Dari perhitungan tersebut, jumlah pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 3.261.377.619,00. Hasil tersebut diperoleh dari Rp 3.420.876.396,00 dikurangi tunjangan berupa natura yaitu biaya dokter. Untuk jumlah PPh Badan terutang apabila dibayarkan dalam bentuk uang yaitu sebesar Rp 347.703.480,00. Sedangkan apabila dibayarkan dalam bentuk natura, jumlah PPh badan terutang sebesar Rp 372.717.158,00. Jadi, selisih antara PPh Badan terutang yang dibayarkan dalam bentuk natura dan dalam bentuk uang adalah Rp 25.031.678,00

untuk itu perusahaan sebaiknya lebih memilih dibayarkan dalam bentuk uang, karena PPh badan yang terutang lebih efisien dibandingkan dalam bentuk natura.

Selisih PPh Badan terutang antara tunjangan yang dibayarkan dalam bentuk natura dan dalam bentuk uang sebesar Rp 25.031.686,00 sehingga menghasilkan selisih total antara PPh Badan dengan PPh Pasal 21 dengan penerapan dalam pemberian dalam bentuk natura dengan dalam bentuk uang, dapat dibandingkan sebagai berikut:

Tabel 8

Perbandingan PPh Badan dan PPh Pasal 21

Uraian	Pemberian dalam Bentuk Natura	Pemberian dalam Bentuk Uang (Rp)
PPh Badan terutang	372.717.158,00	347.703.480,00
PPh Pasal 21 terutang	146.750.866,00	150.750.252,00
Jumlah	519.468.024,00	498.453.732,00
Selisih pemberian dalam bentuk natura dan pemberian dalam bentuk uang	25.013.064,00	

Hasil perhitungan diatas antara PPh Badan dan PPh Pasal 21, jumlah yang diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 498.453.732,00 dan dalam bentuk natura yaitu Rp 519.468.024,00 sehingga lebih efisien dibayarkan dalam bentuk uang dibandingkan dibayarkan dalam bentuk natura. Jadi, dari selisih tersebut terdapat penghematan sebesar Rp 25.031.064,00. Dan jika perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalm bentuk natura seperti dokter dan obat di ubah menjadi tunjangan kesehatan agar efisien. Biaya pengobatan yang dikeluarkan PT Rahayu Santosa pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 159.498.777,00. Maka pajak yang dapat dihemat atas perubahan tersebut adalah

Tabel 9

Perbandingan Tunjangan Kesehatan dalam Bentuk Uang dan Natura

Perkiraan	Tunjangan dalam bentuk Natura	Tunjangan dalam bentuk Uang (Rp)
Gaji 88 orang	2.768.643.288,00	2.768.643.288,00
Tunjangan :		
- Cuti	30.578.926,00	30.578.926,00
- Premi Asuransi	79.736.926,00	79.736.926,00
- Transport	52.800.000,00	52.800.000,00
- kesehatan	0	159.498.777,00
Jumlah	2.931.758.547,00	3.091.257.324,00
Pengurangan :		
Biaya jabatan	114.084.000,00	114.084.000,00
Iuran pensiun	123.133.859,00	123.133.859,00
Jumlah pengurang	237.217.859,00	237.217.859,00
Perhitungan PPh Pasal 21		
Penghasilan neto	2.694.540.688,00	2.854.039.465,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	1.239.600.000,00	1.239.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak	1.454.940.000,00	1.614.439.465,00
PPh Pasal 21 terutang	150.750.252,00	172.750.866,00

Tabel 10

Perbandingan PPh Badan dan PPh Pasal 21

Uraian	Pemberian dalam Bentuk Pengadaan Poliklinik (Rp)	Pemberian dalam Bentuk Tunjangan kesehatan/Uang (Rp)
PPh Badan terutang	372.717.158,00	324.867.525,00
PPh pasal 21 terutang	150.750.252,00	172.750.866,00
Jumlah	523.467.410,00	497.618.391,00
Selisih pemberian dalam bentuk natura dan pemberian dalam bentuk uang	25.849.019,00	

Hasil perhitungan diatas antara PPh Badan dan PPh Pasal 21, jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk natura sebesar Rp 523.467.410,00. Apabila tunjangan kesehatan dalam bentuk uang yaitu Rp 497.618.391,00 sehingga lebih efisien dibayarkan dalam bentuk uang dibandingkan dibayarkan dalam bentuk natura. Jadi dari perhitungan tersebut terdapat selisih sebesar Rp 25.849.019,00.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat untuk memperoleh efisiensi pembayaran pajak yang terhutang. Apabila dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21 perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan transport, tunjangan cuti, dan tunjangan premi asuransi, maka tunjangan – tunjangan tersebut akan menambah komponen gaji bagi karyawan

dan pajak PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 150.750.252,00. Dan pajak terutang badan yang harus dibayar adalah sebesar Rp 347.703.480,00.

Maka jumlah pajak yang harus disetor oleh perusahaan adalah Rp 498.453.732,00. Apabila dalam perencanaan pajak perusahaan melakukan penerapan dengan memberikan tunjangan – tunjangan dalam bentuk natura seperti tunjangan cuti dialihkan menjadi perjalanan wisata dan tunjangan transport dialihkan menjadi pengadaan kendaraan dinas maka PPh Pasal 21 yang terutang akan lebih kecil yaitu Rp 146.750.866,00. Dan untuk PPh badan yang terutang akan lebih besar yaitu Rp 372.717.158,00. Jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp 519.468.024,00. Sehingga terdapat selisih pemberian tunjangan dalam bentuk natura dan pemberian tunjangan dalam bentuk uang sebesar Rp 25.013.064,00. Maka dapat diambil penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 oleh perusahaan, akan lebih baik apabila pemberian tunjangan kepada para karyawan diberikan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi yang diharapkan oleh perusahaan dapat optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

PT Rahayu Santosa memiliki dua kedudukan dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai wajib pajak badan yang harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui perusahaan dan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas pembayaran gaji karyawan.

Dari hal tersebut menegaskan bahwa PT Rahayu Santosa sewajarnya melakukan perencanaan pajak terutama atas pajak penghasilan pasal 21, dengan melakukan pajak terutama atas pajak penghasilan pasal 21, dengan melakukan kebijakan yang di berikan pada karyawan yaitu memberikan berbagai tunjangan yang berupa uang yaitu tunjangan transport, tunjangan cuti dan tunjangan premi asuransi sedangkan tunjangan yang berupa natura tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan. Kebijakan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk melakukan penghematan pada perusahaan secara legal, agar tujuan efisiensi perusahaan dapat tercapai.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan pembahasan pada bab iv maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pada perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 belum dijalankan dengan baik, karena dalam perencanaan pajaknya tidak semua pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang, masih ada yang dalam bentuk natura yaitu tunjangan pangan dan tunjangan kesehatan.
2. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh efisiensi yaitu dalam hal penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan terlalu cepat dalam membayar yaitu tanggal 15 Maret 2006 jika penyetoran dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 Maret 2006 maka uang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lain atau jika uang tersebut disimpan di bank dalam jangka 10 hari maka akan menghasilkan bunga sebesar Rp 895.279,00.
3. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang seperti tunjangan cuit, tunjangan transport, dan tunjangan premi asuransi sehingga PPh Pasal 21 terhutang natura Rp 146.750.866,00. PPh badan yang terhutang pemberian tunjangan dalam bentuk natura Rp 372.717.158,00 jumlah PPh Pasal 21 dan PPh badan pemberian tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp 519.468.024,00. Apabila pemberian tunjangan dalam bentuk

uang PPh Pasal 21 yang terhutang adalah Rp 150.750.252,00 dan PPh badan terhutang adalah Rp 347.703.480,00. jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Badan adalah Rp 498.453.732,00. Dari jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk natura memperoleh selisih sebesar Rp 11.013.046,00. Selisih tersebut merupakan penghematan bagi perusahaan.

4. Penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi PPh Pasal 21 belum dijalankan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Perusahaan melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memberikan berbagai tunjangan dalam bentuk natura yaitu pengadaan poliklinik diperusahaan, apabila tunjangan tersebut dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Maka jumlah pajak pemberian tunjangan dalam bentuk pengadaan poliklinik adalah sebesar Rp 497.618.391,00. Apabila perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp 25.849.019,00.

5.1.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian di atas, penulis menyarankan:

1. PT Rahayu Santosa agar merubah tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura, yaitu pengadaan poliklinik diubah menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,

sehingga dapat menambah komponen penghasilan PPh Pasal 21 sehingga lebih efisien.

2. Agar perusahaan membayar pajak pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 Maret 2008 bukan pada tanggal 15 Maret 2008. Jika perusahaan melakukan pembayaran pada tanggal 25 Maret 2008 maka perusahaan masih mempunyai jangka waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 21 selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari tersebut perusahaan masih bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya bagi perusahaan, bahkan jika uang tersebut disimpan di bank, asumsi bunga 10% pertahun maka, dalam waktu 10 hari perusahaan akan memperoleh bunga sebesar Rp 895.279,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuck Wiliam.2006. *Manajemen*. Buku Satu. Salemba Empat.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi 2, ANDI, Yogyakarta.
- Erly Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Erly Suandy.2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Fridel. 2008. *Pajak Penghasilan*. Cetakan 1. KKDF – SMART & CO Publishing, Jakarta
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional*. Edisi Revisi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. PT.Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.
- Hartono. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Hilarius Abut. 2007. *Perpajakan*. Cetakan 1. Diadit Media, Jakarta.
- Hilarius Abut. 2007. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- M Manullang. 2007. *Dasar-Dasar manajemen*. Gajah Mada. University Press.
- Mohammad Rusjdi. 2007. *KUP dan Tata Cara Perpajakan*. Indyk. Jakarta.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Stepn P Robin dan Mary Coulter. 2005. *Manajemen*. Edisi tujuh. Kelompok gramedia.
- S. Munair. 2006. *Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Sigit Hutomo. *Pajak Penghasilan*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan*. Teori dan Kasus. Buku2. Salemba Empat.Jakarta.

Supramono dan Theresi W.D. 2005. *Perpajakan Indonesia* Andi Offset, Yogyakarta.

Tulis S Meliala. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Tiga. Mitra Wacana Media

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.


Yusdianto Prabowo.2007. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi. Grasindo.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Pengajuan Judul	**									
2.	Studi Pustaka		**								
3.	Pembuatan Makalah Seminar		**								
4.	Seminar	*	*								
5.	Pengesahan			*							
7.	Pengumpulan Data				**	**	**				
8.	Penulisan Laporan dan Bimbingan							**	**	**	
9.	Sidang Skripsi										*
10.	Penyempurnaan Skripsi										
11.	Pengesahan										

*) tanda Bintang menyatakan satuan Unit Waktu (Minggu)

Struktur Organisasi PT. Rahayu Santosa





SURAT KETERANGAN

No.119 / SDMU / RS / SK / IV / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dewi Sugiani, Psi**
Jabatan : Manager SDM & Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Irvan Budiman**
NPM : 022105042
Universitas : Pakuan - Bogor

Yang bersangkutan telah melaksanakan riset di PT Rahayu Santosa terhitung mulai tanggal 2 November 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009.

Demikian surat keterangan ini dibuat, tiada lain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bogor, 12 Desember 2009
Departemen Sumber Daya Manusia & Umum

INTI JETI KARSIWA
PT RAHAYU SANTOSA
BOGOR

Dewi Sugiani, Psi
Manager

Cc. File.